

SOSIALISASI MENGENAI PENTINGNYA HUKUM DIMASYARAKAT DESA KUTAWARGI KARAWANG

Lely Hita
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Hk19.Lelyhita@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangat urgen, karena hukum mengatur perilaku manusia. Hukum tidak terlepas dari masyarakat, begitupun sebaliknya, karena selain hukum itu berfungsi pasif, hukum juga berfungsi aktif dalam mengontrol setiap tindakan individu dan selalu berusaha membawa masyarakat kedalam suatu perubahan yang terencana. Hukum yang berlaku dalam masyarakat, pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri dan secara sengaja pula dibebankan kepadanya, agar masalah/konflik dapat diminimalisirkan. Sayangnya hukum yang diterapkan selalu memperhatikan kaidah yuridis, kaidah filosofis, kaidah utilities/sosiologi sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Undang–Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hukum yang dibuat dalam masyarakat mempunyai tujuan untuk menciptakan perdamaian, ketentraman, pengetahuan dan ketertiban dalam masyarakat serta memberikan kepastian hukum. Tujuan hukum dapat dirasakan secara komprehensif dalam masyarakat, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian hukum dan masyarakat mempunyai korelasi yang sangat signifikan. Masyarakat tanpa hukum, maka akan terjadi kacau balau serta terjadi tindakan yang sewenang-wenang, begitu pula sebaliknya hukum tanpa ada masyarakat, maka hukum itu tidak berarti sama sekali.

Kata Kunci : Hukum, Masyarakat, Pengetahuan

Pendahuluan

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan daripada hukum dapat tercapai. Tujuan hukum memberikan kemanfaatan yang bersifat universal yaitu bagaimana menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tidak sederhana dikatakan bahwa hukum menciptakan keamanan dan ketertiban, namun dewasa ini terkadang hukum juga bisa menimbulkan masalah dalam masyarakat. Kurang berhati-hati dalam membuat hukum akan menimbulkan resiko, bahwa hukum malah menyusahkan atau menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Karena itu hukum yang diberlakukan dalam masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Desa Kutawagi Merupakan desa yang bertempat di Kecamatan Rawamerta yang ditempatkan di sebelah timur kecamatan Rawamerta, berbatasan dengan Kecamatan Majalaya dan luas wilayahnya 499 Ha, mata pencaharian Desa Kutawagi yaitu bertani dan beberapa sebagai pedagang. Mengingat selama ini masyarakat desa sangat minim pengetahuan-pengetahuan tentang hukum. Tujuannya dilakukan sosialisasi diharapkan masyarakat untuk bisa mengerti tentang hukum di Indonesia serta alur pengaduan yang tepat untuk menyelesaikan masalah di desa Kutawagi.

Dalam masyarakat ada suatu keinginan yang ingin dicapai, kemudian hukum dijadikan sebagai alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa kearah tujuan yang dikehendaki. Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah sebagai suatu fenomena yang harus dioperasikan dalam masyarakat. Mengkaji tentang fungsi hukum, memang sangat urgen dilakukan mengingat dalam kehidupan social masyarakat senantiasa terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individu. Perbedaan kepentingan itu diantaranya ada yang selaras dengan kepentingan warga masyarakat lainnya, tetapi ada pula kepentingan yang kemungkinan tidak selaras dan dapat menimbulkan konflik. Perbedaan kepentingan ini merupakan konflik yang harus diselesaikan melalui aturan/hukum yang baik. Pada umumnya, banyak yang beranggapan bahwa hukum baru berfungsi apabila ada konflik. Persepsi ini keliru, sebab hukum berfungsi bukan hanya setelah terjadi konflik, melainkan juga sebelum terjadi konflik. Dan keberadaan hukum dalam masyarakat bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. hukum juga akan menimbulkan konflik apabila hukum itu tidak dilaksanakan secara maksimal dan proses pembentukannya

tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian berfungsi tidaknya hukum itu, tergantung bagaimana hukum itu diaplikasikan dan diimplementasikan dalam masyarakat.

Metode

Penelitian kali ini menggunakan metode sosialisasi dan tanya jawab dengan cara sosialisasi langsung terhadap masyarakat, perangkat desa, kepala sekolah. Sosialisasi ini bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Kutawargi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Sosialisasi ini merupakan hal penting dalam masyarakat itu sendiri. Karena dengan adanya sosialisasi kali ini masyarakat Desa Kutawargi melek akan hukum, paham hukum, sadar hukum untuk kemudian patuh hukum tanpa paksaan, tapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan.

Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui perihal kesadaran hukum masyarakat ada beberapa variabel yang diteliti yaitu:

1. Pengetahuan Masyarakat Perihal Hukum

Dalam hal terminologi atau pengertian masyarakat mengartikan hukum dengan pengertian atau penjelasan yang berbeda-beda dan dengan makna yang berbeda-beda pula. Hal ini ada kaitannya dengan kondisi masyarakat yang pluralistis dan berlapis-lapis. Adanya keanekaragaman dalam hal memberi arti dan makna terhadap hukum seperti itu telah menimbulkan pula keanekaragaman dalam hal penentuan obyek atau sasaran sosialisasi hukum. Sehingga suatu hal yang logis dengan adanya realita bahwa masing-masing lembaga/institusi dalam kegiatan sosialisasi hukum, objek dan atau penentuan materi hukum yang disuluhkannya adalah berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Untuk hukum dalam pengertian “hukum nasional”, umumnya masyarakat sudah tau, walaupun dalam kapasitas pengetahuannya berbeda-beda. Bagi warga masyarakat yang sudah melewati pendidikan formal umumnya mereka sudah tau bahwa Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi acuan aturan hukum yang lebih rendah walaupun dalam kapasitas yang berbeda-beda. Begitu juga untuk hukum

dalam pengertian peraturan perundang-undangan umumnya masyarakat sudah tau, tetapi masalahnya untuk sampai pada tau tentang undang-undang mana yang mengatur setiap objek atau kepentingan dalam masyarakat pengetahuan warga masyarakat umumnya masih awam, Untuk tau dan paham suatu undang-undang atau undang-undang tertentu hanyalah orang-orang tertentu saja, dan ini pun karena tugasnya mengacu langsung pada materi undang-undang tersebut. Tidak sedikit warga masyarakat yang tidak tahu apa bedanya antara undang-undang dan peraturan daerah. Pada dasarnya warga masyarakat tau dan paham materi suatu undang-undang hanya karena memang tugasnya mengacu langsung pada materi undang-undang tersebut.

Sesuai informasi dari para informan, mereka yang tau perundang-undangan dan sekaligus paham tentang objek dan peruntukannya masih terbatas dalam lingkungan atau komunitas tertentu, antaranya dalam kalangan figur penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), pelayan publik (pegawai kelurahan, medis, pejabat pemerintahan), kalangan profesi hukum (advokat, dosen, pengamat hukum) . Masyarakat awam umumnya hanya tau dan paham perundang-undangan dalam pengertian terbatas, mereka umumnya hanya tau dan paham hukum dalam wujud pesan dan atau perintah moral (tidak boleh mencuri, tidak boleh berjinah, tidak boleh membunuh), tanpa mengetahui peraturan perundang-undangan mana yang mengaturnya.

2. Pemahaman Masyarakat Perihal Hukum

Untuk permasalahan tentang siapa saja yang tau tentang hukum, dalam pengertian tau perundang-undangan, berdasarkan data primer (catatan berupa penjelasan informan), diperkuat dengan data sekunder (informasi dari literatur dan lingkungan sekitar) bahwa dengan dihadapkan pada kenyataan begitu banyaknya jumlah perundang-undangan di pusat maupun daerah, tidak hanya ratusan tapi ribuan, menjadikan tidak mudahnya untuk tau semua aturan hukum yang berlaku. Maka cukup beralasan bila hanya sedikit saja orang/ warga masyarakat yang tau peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhinya, biasanya seseorang cari tau suatu perundang-undangan terutama hanya bila tindakannya telah bermasalah dengan kaidah dari perundang-undangan tersebut. Terlebih lagi untuk sampai pada tahapan paham hukum yang memerlukan proses penghayatan jumlahnya lebih sedikit lagi. Mereka yang paham hukum hanya dikalangan tertentu, yaitu dikalangan penegak hukum, pelayan hukum, dan profesi hukum seperti advokat, dosen, dan pengamat hukum, merekapun umumnya hanya paham terhadap peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan kegiatan yang dibinanya.

Walaupun hanya sedikit saja warga masyarakat yang tau dan paham hukum (perundang-undangan), tapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa untuk hal perilaku hukum, atau keharusan agar masyarakat berperilaku sesuai dikehendaki norma/ kaidah hukum tidak selamanya signifikan dengan jumlah yang tahu/ paham perundang-undangan. Proses tahapan tau hukum, meningkat menjadi paham hukum, dan baru patuh pada hukum akan berjalan mulus, bila tidak ada variabel lain yang berpengaruh. Karena kenyataannya bisa terjadi, seseorang warga masyarakat sampai pada tahap kepatuhan untuk melaksanakan hukum selain ada yang melalui proses tahapan (tahu dan paham hukum) dulu, tapi ada pula yang patuh pada hukum dikarenakan dorongan faktor lain, antaranya karena kaidah atau norma hukum tersebut telah menjadi kebutuhan mereka dan atau identik dengan kebiasaan hidup mereka sejak lama. Jadi ada variasi dari warga masyarakat dalam hal perhatiannya terhadap materi hukum, tergantung dari jenis materi hukum yang disosialisasikan.

Dengan demikian secara faktual ada perbedaan karakteristik perundang- undangan dalam rangka sosialisasi hukum, bagi peraturan perundang-undangan yang materi muatannya identik dengan norma aturan masyarakat yang walaupun peraturan perundang-undangan tersebut adalah merupakan hal baru bagi masyarakat, tapi karena tidak mengalami benturan nilai maka proses pemahamannya akan menjadi lebih mudah dan lancar. Lain halnya untuk peraturan perundang-undangan yang norma atau kaidahnya ada berbeda dan atau ada berturan dengan nilai dan norma sosial setempat, untuk sampai pada tahap paham dan taat hukum perlu proses sosialisasi secara bertahap. Mulai dari upaya untuk mengetahui, dilanjutkan upaya untuk memahami, baru kemudian upaya untuk terwujudnya kesadaran hukum masyarakat untuk peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Warga Masyarakat Sadar Hukum

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa warga masyarakat yang sampai pada tahapan sadar hukum belum banyak, sulit dikwantitatifkan tapi yang pasti bahwa jumlah mereka tentunya lebih kecil dari mereka yang sekedar tau hukum.

Data primer (catatan berupa penjelasan informan), diperkuat dengan data sekunder (informasi dari literatur dan lingkungan sekitar) jelas menunjukkan bahwa disetiap lapisan masyarakat mempunyai potensi untuk bermasalah dengan hukum, seperti untuk melakukan kejahatan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan, wan prestasi dst. Sehingga setiap lapisan masyarakat adalah merupakan obyek yang perlu untuk

dijadikan objek penyuluhan hukum.

Ada diantara informan yang mengatakan bahwa advokat sebagai salah satu elemen caturwangsa penegak hukum yang seharusnya menjadi tumpuan warga masyarakat untuk membantu mencari keadilan tetapi ada diantaranya yang justru menjadi simpul dari mata rantai mafia peradilan, mereka yang menjalankan profesinya seperti itu tentunya disebabkan belum menghayati dan menghargai hukum, dan atau tidak konsisten dengan apa yang dia ketahui dan dia pahami tentang hukum sehingga tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, tentunya terhadap mereka perlu diadakan penyuluhan hukum. Begitu juga para polisi, jaksa, untuk yang dalam pelaksanaan kewenangannya masih menjadi simpul dari mata rantai mafia peradilan juga termasuk orang/ warga masyarakat yang perlu penyuluhan hukum.

Maraknya kasus pencurian disekolah dan lingkungan masyarakat, dan masih berlanjutnya kasus tersebut. Dari kasus yang bermunculan di masyarakat (data sekunder) menunjukkan bahwa tindak pidana kasus pencurian belakangan ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat Desa Kutawargi, terutama mengenai hal pencurian barang elektronik disekolah, dan di dalamnya kekurangan atau memerlukan adanya Sis kamling/ Pos kamling pada malam hari, dengan adanya kegiatan dapat mengurangi kewaspadaan masyarakat pada malam hari.

Ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana ayat (1) angka ke-2 KUH Pidana.

4. Sikap Masyarakat Terhadap Hukum

Umumnya warga masyarakat sependapat dan setuju menjadikan hukum sebagai tumpuan harapan atau pedoman bersikap tindak untuk terwujudnya keadilan, keteraturan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini terbukti dari

adanya kecenderungan bahwa hampir setiap fenomena sosial selalu dikaitkan dengan permasalahan yang mempertanyakan “bagaimana hukumnya?”, “mengapa hukum tidak berfungsi?”, dan berbagai umpatan kekecewaan seperti “hukumnya lemah”, “hukumnya ketinggalan”, “hukumnya sedang dalam keterpurukan”. Tetapi dengan latar belakang pengetahuan, pengalaman masing-masing tentang hukum maka sikap warga masyarakat terhadap hukum berbeda- beda antara satu sama lainnya, ada yang bersikap optimistis, ada yang pesimistis. dan ada pula yang acuh tak acuh.

5. Perilaku Masyarakat Perihal Hukum

Pengamatan langsung dilapangan juga menunjukkan, masih banyak diantara anggota masyarakat yang sebenarnya secara instingtif maupun secara rasional mereka telah tau dan paham hukum tetapi nyatanya belum sadar hukum. Kebudayaan hukum yang berkembang dimasyarakat ternyata lebih cenderung mencerminkan bentuk perilaku oportunis yang dapat dicerminkan oleh mereka yang berkendara lalu lintas di jalan raya, ketika lampu merah dan kebetulan tidak ada polisi yang jaga maka banyak diantara mereka nekat tetap jalan terus dengan tidak mengindahkan atau memperdulikan lampu merah yang sedang menyala.

Fakta menunjukkan baik yang disiarkan media elektronik maupun lingkungan masyarakat lainnya, sering mengetengahkan adanya tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan hukum tapi justru melakukan pelanggaran hukum. Salah satunya seseorang atau kelompok melakukan Kejahatan Tindak Pidana kasus pencurian yang berlangsung terjadi. Contohnya, pencurian sepeda motor, pencurian mobil. pencurian elektronik. dan pencurian uang di atm yang sering terjadi di dalam masyarakat Desa Kutawargi. Dalam semua kasus pencurian yang terjadi. pelaku yang tertangkap oleh aparat polisi alasannya memiliki beragam mulai dari kebutuhan ekonomi semakin sulit, ada juga alasan untuk berpesta membeli minuman beralkohol atau sering disebut berpoya- poya.. Kejadian pola cari selamat sendiri dari jeratan hukum dengan cara inkonsistensi terhadap aturan hukum ini banyak terjadi di tengah masyarakat.

Kasus-kasus seperti itu merupakan representasi dari kebudayaan hukum Indonesia, dimana sebagian masyarakat yang walaupun sudah tau dan paham hukum tetapi kecenderungan belum sadar dan patuh hukum.

Seseorang tau dan paham tentang hukum tidak serta merta membuat seseorang tersebut patuh pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lainnya yang

mempengaruhi. Kesadaran hukum mereka perlu dicarikan independen variabel atau intervening variabel agar program penyuluhan hukum yang bertujuan agar masyarakat sadar hukum hasilnya dapat dilihat dalam bentuk sadar dan patuh hukum. Sehingga tidak perlu alat pemaksa (kekuasaan Polisi) yang membuat masyarakat takut agar mereka patuh pada hukum karena kesadarannya sendiri.

Fakta menunjukkan pula bahwa diantara para Penegak hukum pun, dalam hal pelaksanaan tugas penegakan hukumnya, baik sengaja maupun tidak sengaja justru dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Kenyataan ini dapat mengindikasikan sekaligus memberi kesan kuat kepada masyarakat bahwa proses penegakan hukum di negeri kita masih dilakukan setengah hati.

Umumnya masyarakat belum sampai pada tingkat kesadaran hukum yang optimal, karenanya kontrol yang efektif dari hukum untuk saat ini masih tertumpu pada ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap sipelanggar. Celaknya bila sanksi menjadi alat penekan tegaknya hukum, maka apabila penegak hukum lengah maka fungsi hukum menjadi lemah. Terlebih lagi bila aparat penegak hukum masih mempermainkan sanksi maka berfungsinya norma hukum akan semakin jauh.

DOKUMENTASI





Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dari sosialisasi ini adalah tingkat optimalnya dari suatu kasus ialah berdasarkan cara penanganannya dan penyelesaiannya, karena penyelesaian/penanganan adalah menjadi hal utama dalam suatu kasus, jika penyelesaian dilakukan secara main hakim sendiri maka akan berdampak pada lingkungan masyarakat berujung masyarakat lain mengikuti cara tersebut.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan hasil optimal dari keseluruhan proses sosialisasi hukum. Dampak kegiatan penyuluhan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat, penelitian ini hanya dapat menunjukkan keberadaannya secara kualitatif, terutama atas dasar kenyataan bahwa penyuluhan hukum adalah metode yang paling rasional untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat tentunya hubungan antara variabel penyuluhan hukum dan variabel kesadaran hukum masyarakat sangat signifikan. Di satu sisi dengan keadaan yang menunjukkan semakin tertibnya pengaturan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, adalah sebagai bukti bahwa hukum telah berfungsi dalam mengatur kehidupan warga masyarakat.

Dengan penyuluhan hukum diharapkan masyarakat sadar hukum, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara NKRI, dan membentuk budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Melalui kegiatan penyuluhan hukum,

setiap warga masyarakat setelah tau dan paham hukum, harus diupayakan agar berpandangan optimis terhadap hukum. Dengan berpandangan optimis terhadap hukum pasti akan paham betapa besar kegunaan penyuluhan hukum bagi terwujudnya Hukum.

Daftar Pustaka

Kumumaatmajaya, M. (2008). *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung: Binacipta.

Mawardi, D. (2014). Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. *Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*, 275.

Rahardjo, . S. (1980). *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

Wignjosoebroto, S. (2008). *Hukum Dalam Masyarakat*. Malang: Bayumedia Publishing.